



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GITO NANDA ESA PUTRA PGL. GITO BIN MASRIAL CANDRA;**
2. Tempat lahir : Simpang Sugiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran
Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NURIL HIDAYATI & ASSOCIATES" beralamat di Jorong Menara Agung Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat email: nuril.98917@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa No

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/KH.NH/XII/I/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Desember 2023
Nomor 151/SK/PID/2023/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GITO NANDA ESA PUTRA Pgl. GITO Bin MASRIAL CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus;
 - 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam;
 - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih;
- 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah karung besar warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard;
- 1 (satu) pak gabus warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam;
- 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih
- 1 (satu) helai celana pendek warna loreng.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-114/PYKBH/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GITO NANDA ESA PUTRA Pgl. GITO Bin MASRIZAL CANDRA pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl. DARMA (DPO) mengatakan bahwa Pgl. DARMA (DPO) akan menurunkan ganja kepada terdakwa dan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket, lalu terdakwa menyanggupi dan Pgl. DARMA (DPO) lebih lanjut mengatakan akan menyuruh Pgl. BATAK (DPO) untuk mengantarkan langsung kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk stanby menunggu, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Pgl. DARMA (DPO) kembali menghubungi terdakwa mengatakan akan menurunkan ganja sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dan menyuruh terdakwa untuk mempacking ganja tersebut kedalam kardus, jika sudah selesai terdakwa disuruh menghubungi kembali.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 01.45 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl. BATAK (DPO) mengatakan hampir sampai dirumah terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wib Pgl. BATAK (DPO) sampai dirumah terdakwa, lalu terdakwa membantu Pgl. BATAK (DPO) menurunkan 1 (satu) karung plastik yang berisikan ganja dari dalam mobil yang dikemudikan oleh Pgl. BATAK (DPO) dan meletakkan diruang dapur, disaat yang bersamaan Pgl. BATAK (DPO) berkata kepada terdakwa, "tigo puluh ampek paket kawan" (tiga puluh empat paket kawan) dan terdakwa menjawab, "jadih kawan" (oke kawan), setelah itu Pgl. BATAK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Pgl. DARMA (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyuruh terdakwa mempacking ganja kedalam kardus dan mengatakan besok akan ada 15 (lima belas) paket lagi diantar oleh Pgl. BATAK (DPO), selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket terdakwa masukkan kedalam kardus sedangkan 6 (enam) paket lagi terdakwa simpan dalam kardus Chiki Twins, lalu kedua kardus tersebut diletakkan kembali didalam dapur.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib kembali Pgl. DARMA (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan Pgl. BATAK (DPO) dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan 15 (lima belas) paket ganja dan sekira pukul 03.00 Wib Pgl. BATAK (DPO) sampai dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Pgl. BATAK (DPO) menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 11 (sebelas) paket ganja dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket ganja sambil berkata, "limo boleh paket kawan" (lima belas paket kawan) dan terdakwa menjawab, "jadih kawan" (oke kawan), kemudian Pgl. BATAK (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa dan meletakkan ganja tersebut keruang dapur.

Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melinting sebanyak 10 (sepuluh) linting ganja yang diambil dari 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket ganja, kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak kecil warna hitam, lalu 1 (satu) linting terdakwa pakai sedangkan 9 (sembilan) linting tetap disimpan dalam kotak kecil warna hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh Nomor : 230/IX/023100/2023 tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, selaku Pemimpin unit Payakumbuh terhadap penimbangan 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus dan 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna hitam dengan total berat bersih 54,100 (lima puluh empat koma seratus) gram dengan perincian seberat 53,350 (lima puluh tiga koma tiga lima puluh) gram dan seberat 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium serta 740 (tujuh ratus empat puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti di Persidangan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 10,00 (sepuluh) gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan :

- barang bukti berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.

sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GITO NANDA ESA PUTRA Pgl. GITO Bin MASRIZAL CANDRA pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan transaksi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penyelidikan hingga mendatangi rumah terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam, serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih serta 1 (satu) helai celana pendek warna loreng, perbuatan mana dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh Nomor : 230/IX/023100/2023 tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, selaku Pemimpin unit Payakumbuh terhadap penimbangan 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus dan 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam dan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dengan total berat bersih 54,100 (lima puluh empat koma seratus) gram dengan perincian seberat 53,350 (lima puluh tiga koma tiga

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) gram dan seberat 10 (sepuluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium serta 740 (tujuh ratus empat puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti di Persidangan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 10,00 (sepuluh) gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan :

- barang bukti berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.

sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra sehubungan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah penangkapan maka dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket Narkotika

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam;

- *Bahwa selain barang bukti tersebut juga dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna loreng;*

- *Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dengan didampingi oleh aparat desa setempat yaitu Saksi Ade Putra Pgl. Ade selaku Sekretaris Nagari dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi selaku Kepala Jorong;*

- *Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pintu dibuka oleh istri Terdakwa dan tidak berapa lama muncul ibu Terdakwa lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah;*

- *Bahwa saat itu salah seorang anggota yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa memberitahukan ada seseorang yang berlari ke belakang lalu lampu dimatikan kemudian Saksi dan anggota yang lain langsung masuk ke rumah dan menyalakan lampu dapur dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dapur;*

- *Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan*

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih;

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwasanya narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Pgl. Darma (DPO) yang menurut pengakuan Terdakwa saat itu berada di Lapas Nusa Kambangan setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Darma (DPO) melalui handphone;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Pgl. Darma, narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh Pgl. Batak (DPO) ke rumah Terdakwa dan selain itu juga ada yang dijemput ke Bukittinggi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh mempacking ganja tersebut dengan upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan setelah selesai dipacking, Terdakwa menjual kembali sesuai arahan Pgl. Darma (DPO) dengan cara menghubungi Pgl. Darma (DPO) melalui handphone Terdakwa kemudian narkotika jenis ganja yang telah dipaketkan akan dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mempacking narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan upah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan upah tersebut telah dibayar dengan cara transfer dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan ganja untuk dihisap;

- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja akan tetapi hanya mempacking saja. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ade Putra Pgl. Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Nagari kediaman Terdakwa dan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi pihak kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota yang memberitahukan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan lalu Saksi menghubungi kepala jorong yaitu Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi pergi ke Jembatan Simpang Sugiran dan bertemu dengan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota kemudian bersama-sama menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mengetuk pintu rumah dan pintu dibuka oleh istri Terdakwa lalu muncul ibu Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi bersama petugas kepolisian Satresnarkoba yang lain masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi disuruh masuk ke dalam rumah karena Terdakwa ditemukan di dapur;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih lalu Terdakwa lalu barang bukti dibawa ke Polres Lima Puluh Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari interogasi tersebut diketahui bahwasanya narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Pgl. Darma (DPO) dengan cara dijemput Terdakwa ke Bukittinggi dan juga diantar langsung oleh Pgl. Batak (DPO) ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mempacking narkotika jenis ganja senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra;

- Bahwa Saksi merupakan kepala jorong kediaman Terdakwa dan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.05 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Ade Putra Pgl. Ade yang memberitahukan bahwasanya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Putra Pgl. Ade pergi ke Jembatan Simping Sugiran dan bertemu dengan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota kemudian bersama-sama menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mengetuk pintu rumah dan pintu dibuka oleh istri Terdakwa lalu muncul ibu Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi bersama petugas kepolisian Satresnarkoba yang lain masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Ade Putra Pgl. Ade disuruh masuk ke dalam rumah karena Terdakwa ditemukan di dapur;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih
- Bahwa kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak warna hitam

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana loreng yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi melakukan interogasi akan tetapi Saksi tidak ikut mendengarkan karena Saksi disuruh Saksi Ade Putra Pgl. Ade untuk memanggil wali nagari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GITO NANDA ESA PUTRA PGL. GITO BIN MASRIAL CANDRA** ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkoba jenis ganja warna biru putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna loreng;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang didampingi perangkat nagari setempat menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istri dan ibu Terdakwa;

- *Bahwa lalu Terdakwa bersembunyi di dapur dan mematikan lampu dapur akan tetapi Terdakwa akhirnya ditemukan oleh beberapa orang laki-laki tersebut yang ternyata petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota yang melakukan penggeledahan lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas;*

- *Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih;*

- *Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;*

- *Bahwa narkotika jenis ganja Terdakwa dapatkan dari Pgl. Darma (DPO) yang saat ini berada di LP Nusa Kambangan dengan cara dihubungi lewat handphone oleh Pgl. Darma (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mempacketkan narkotika jenis ganja ke dalam kardus yang nantinya setelah selesai dipack akan dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) lalu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut;*

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis ganja didapatkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat Pgl. Darma (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya diantar narkoba jenis ganja oleh Pgl. Batak (DPO) sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dan Terdakwa disuruh mempacking dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Pgl. Darma (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan Pgl. Batak (DPO) mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) paket ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Terdakwa juga melinting narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) linting yang diambil dari 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket ganja kemudian 1 (satu) linting Terdakwa pakai sedangkan 9 (sembilan) linting disimpan di dalam kotak kecil warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan ini, Terdakwa sudah pernah mempacketkan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dijemput ke Bukittinggi menggunakan mobil Ayla lalu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Pgl. Darma (DPO) dengan cara ditransfer dan juga mendapatkan ganja untuk dihisap;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja sebanyak 2 kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus;
2. 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam;
3. 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih;
5. 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam;
6. 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 2 (dua) buah karung besar warna putih;
9. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru beserta simcard;
10. 1 (satu) pak gabus warna putih;
11. 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam;
12. 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih;
13. 1 (satu) helai celana pendek warna loreng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berkas perkara dari Penyidik Polres Payakumbuh No. Pol : BP/41/X/2023/Resnarkoba tanggal 10 Oktober 2023;
2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) yang dibuat dan diterangkan serta ditandatangani oleh terdakwa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 28 November 2023;
3. Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh Nomor : 230/IX/023100/2023 tanggal 7 September 2023;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra ditangkap di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 230/IX/023100/2023 tanggal 7 September 2023 diperoleh berat bersih 54.100 (lima puluh empat ribu seratus) gram dan terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dengan didampingi oleh aparat desa setempat yaitu Saksi Ade Putra Pgl. Ade selaku Sekretaris Nagari dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi selaku Kepala Jorong. Lalu Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mengetuk pintu rumah dan pintu dibuka oleh istri Terdakwa lalu muncul ibu Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah. Lalu Terdakwa bersembunyi di dapur dan mematikan lampu dapur akan tetapi Terdakwa akhirnya ditemukan Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota. Setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ade Putra Pgl. Ade selaku Sekretaris Nagari dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi selaku Kepala Jorong dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih. Kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Pgl. Darma (DPO) yang saat ini berada di LP Nusa Kambangan dengan cara dihubungi lewat handphone oleh Pgl. Darma (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mempacketkan narkoba jenis ganja ke dalam kardus dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan setelah selesai dipackatkan, Terdakwa menjual kembali sesuai arahan Pgl. Darma (DPO) dengan cara menghubungi Pgl. Darma (DPO) melalui handphone Terdakwa kemudian narkoba jenis ganja yang telah dipackatkan akan dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) kepada Terdakwa. Lalu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan ini, Terdakwa sudah pernah mempacketkan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dijemput ke Bukittinggi menggunakan mobil Ayla lalu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Pgl. Darma (DPO) dengan cara ditransfer dan juga mendapatkan ganja untuk dihisap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja sebanyak 2 kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2017;
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Balai pengobatan; dan

e) Dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika jenis ganja tersebut*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Boncah Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika jenis ganja tersebut.* Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dengan didampingi oleh aparat desa setempat yaitu Saksi Ade Putra Pgl. Ade selaku Sekretaris Nagari dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi selaku Kepala Jorong. Lalu Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi mengetuk pintu rumah dan pintu dibuka oleh istri Terdakwa lalu muncul ibu Terdakwa kemudian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi menanyakan keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah. Lalu *Terdakwa bersembunyi di dapur dan mematikan lampu dapur akan tetapi Terdakwa akhirnya ditemukan Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota.* Setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ade Putra Pgl. Ade selaku Sekretaris Nagari dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi selaku Kepala Jorong dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong plastik warna putih serta 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkoba jenis ganja warna biru putih. Kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Pgl. Darma (DPO) yang saat ini berada di LP Nusa Kambangan dengan cara dihubungi lewat handphone oleh Pgl. Darma (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mempacketkan narkoba jenis ganja ke dalam kardus dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan setelah selesai dipacketkan, Terdakwa menjual kembali sesuai arahan Pgl. Darma (DPO) dengan cara menghubungi Pgl. Darma (DPO) melalui handphone Terdakwa kemudian narkoba jenis ganja yang telah dipacketkan akan dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) kepada Terdakwa. Lalu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres 50 Kota untuk diproses lebih lanjut. Sebelum penangkapan ini, Terdakwa sudah pernah mempacketkan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dijemput ke Bukittinggi menggunakan mobil Ayla lalu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Pgl. Darma (DPO) dengan cara ditransfer dan juga mendapatkan ganja untuk dihisap. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja sebanyak 2 kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas kesaksian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi tentang Terdakwa menjual sesuai arahan Pgl. Darma (DPO), Terdakwa keberatan atas keterangan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mampu membuktikan tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis ganja dan Terdakwa justru membenarkan keterangan bahwa Terdakwa memang mempacketkan narkoba jenis ganja atas suruhan Pgl. Darma (DPO) sehingga dari kesaksian Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dan kesaksian Saksi Ade Putra Pgl. Ade dan Saksi Pepi Mulyadi Pgl. Pepi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa memang terlibat dalam transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mempacketkan narkoba jenis ganja atas suruhan Pgl. Darma (DPO) dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan apabila telah selesai

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaketkan, Terdakwa menjual kembali sesuai arahan Pgl. Darma (DPO) dengan cara menghubungi kembali Pgl. Darma (DPO) agar narkoba jenis ganja dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) sebagaimana diuraikan di atas dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli yaitu Terdakwa berfungsi sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli yang mana dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins dan 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, dan 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 230/IX/023100/2023 tanggal 7 September 2023 diperoleh berat bersih 54.100 (lima puluh empat ribu seratus) gram dan terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1976/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika memiliki efek yang berbahaya terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu, bahwasanya Terdakwa mempacketkan narkotika jenis ganja ke dalam kardus kemudian menjual kembali sesuai arahan

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Dharma (DPO) dengan cara paket tersebut dijemput oleh Pgl. Batak (DPO) dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mempacketkan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dijemput ke Bukittinggi. Selain itu, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dengan perkara yang sama di tahun 2012 dan tahun 2017. Adapun, jumlah narkoba jenis ganja yang diperjualbelikan termasuk kategori banyak yaitu 54.100 (lima puluh empat ribu seratus) gram atau 54,1 (lima puluh empat koma satu) kilogram yang tentunya apabila diedarkan dapat merusak masyarakat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dan oleh karena itu Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus, 11 (sebelas) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins, 4 (empat) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih, 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah karung besar warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard, 1 (satu) pak gabus warna putih, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam, 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkoba jenis ganja warna biru putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna loreng merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di tahun 2012 dan 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gito Nanda Esa Putra Pgl. Gito Bin Masrial Candra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kardus;
 - 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam tas ransel warna hitam;
 - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus merek Chiki Twins;
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang masing-masing paket dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kantong plastik warna putih;
 - 9 (sembilan) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah karung besar warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcard;
 - 1 (satu) pak gabus warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat yang dipergunakan untuk melinting narkotika jenis ganja warna biru putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Zubir

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)